



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohd Irfan, S.H.,M.H., Citra Abdillah, S.H., Oky Nanda Putra, S.H.,M.H., Yogi Saputra, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mujahid Law Office yang beralamat kantor di Jl. Proklamasi No.129 Sungai Jering Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 124/SK/CG/2020/PA.Tik tanggal 11 Desember 2020, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tlk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 17 September 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua di Desa Lubuk Jambi selama lebih kurang 6(enam) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat Pindah ke rumah kontrakan di Desa Sungai Sirih selama lebih kurang 3(tiga) tahun dikarenakan Penggugat ditempatkan berdinis disalah satu cabang Bank BRI daerah Sungai Sirih, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Lubuk Jambi ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah memiliki 1(satu) orang anak yang bernama:
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 1 Tahun;Anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain :
 - Tergugat bermain judi online;
 - Tergugat orangnya egois dan keras kepala, selalu ingin menang sendiri;
 - Tergugat orangnya tidak jujur terhadap Tergugat;
 - Tergugat Kurang memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan bathin kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat sering berkata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setiap terjadi perselisihan atau pertengkarar;

5. Bahwa puncaknya dikarenakan oleh pertengkarar yang terus menerus, pada awal Tahun Juli 2020, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan Tergugat kembali ke kediaman orang tua Tergugat di Sentajo Raya sehingga penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku tergugat, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu ada usaha damai dari pihak Penggugat maupun keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang lahir di Teluk Kuantan pada tanggal 11 Januari 2019 yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
9. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat Andi Rika Putra Bin Tukimun, kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Teluk Kuantan pada tanggal 11 Januari 2019 yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dipelihara oleh Penggugat sampai mumayyiz
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulan sampai mumayyiz melalui Penggugat sebagai ibunya;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi dengan menunjuk Niva Resna, S.Ag, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk melakukan proses mediasi dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 7 Januari 2021, Mediator menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa disamping itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa poin no I dalam gugatan itu benar.

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa poin no II dalam gugatan itu benar.
3. Bahwa poin no III dalam gugatan itu benar.
4. Bahwa poin no VI Kembali ke poin II (berhubungan)

Keadaan rumah tangga kami berjalan harmonis selama kami menjalani berdua (tidak dekat dengan orang tua istri saya), dalam keadaan ini kami tetap ada masalah, tetapi kami masih bisa menutupi. Inti masalah ini terjadi pada Ramadhan 2019 setelah saya dan istri membeli mobil Toyota Yaris 2007, saya dicaci maki oleh orang tua istri saya dan dalam waktu ini saya berusaha baik dan melupakannya, akan tetapi saya selalu ditekan. Mulai dari keadaan dirumah sampai keadaan kerja. Dan akhirnya pada maret 2020 istri saya ditugaskan pindah ke Lubuk Jambi. Dan pada waktu ini permasalahan sudah tidak bisa lagi terbendung.

1. Saya dan istri disuruh mengelola tanah warisan dari nenek pihak ibu istri saya, dengan dalil tanah itu sudah punya istrisaya dan saya menolak dikarenakan posisi tanah tersebut tidak bisa langsung dikelola sebab bukan pembelian orumah tanggau is. Mulai dari ini ada masalh dan terus diungkit sampai diceritakan ke orang tuas saya.

2. Saya dan istri ada keperluan meminjam dana di BRI unit Benai (memperpanjang pinjaman sebelumnya) melibatkan adik saya an Masjun Manjari Putra dan sewaktu proses pinjaman ini adik saya kerja di BPN Rohul dan diharuskan pulang ke Kuansing.

Setelah selesai proses peminjaman saya berkeinginan mengatarkan adik saya ke Rohul. Pada pagi Ketika saya hendak menjemput mobil, kunci mobil hilang dan saya berinisitaif memakai kunci serap dengan membelikan batrai baru. Setelah pulang dari rohul saya Kembali kerumah orumah tanggau istridan merumah tanggaua laki-laki langsung berumah tanggaanya kunci serap yang saya gunakan, spontan saya berumah tanggaanya kunci yang kemarin hilang apakah sudah ketemu dan dia menjawab sudah. Seterusnya merumah tanggaua laki-laki sibuk meminta kunci serap yang saya pegang. Pada saat itu saya emosi dikarenakan saya merasa

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merumah tanggaua laki-laki ikut campur pada rumah tangga kami, sehingga saya tidak memberikan kunci serapnya.

Dengan gugatan seperti ini saya sanggup melaporkan mertua saya ke Pengadilan Negri dengan dasar:

1. Merusak rumah tangga.
2. Menyebar kebencian, caci maki dan perlakuan tidak menyenangkan.
- A. Saya minta bukti dari poin ini.
- B. Ini sifat seorang pemimpin, wajar saya mempunyai sifat seperti ini dikarenakan timbulnya masalah ini. Saya melakukan ini untuk pembelaan rumah tangga saya.
- C. Pernyataan penggugat bohong, kalau mereka merasa benar tolong disertakan bukti. Saya menyampaikan ini dikarenakan usaha, rekening dan semuanya atas nama istri, selain dari pada bagian hutang. Mobil tinggal sama istri untuk mempermudah istri dan anak, sedangkan saya memakai sepeda motor untuk pergi bekerja.

D. Pernyataan penggugat bohong

Pada permasalahan lahir.

Yang pertama sekali sebelum saya menikah saya menyediakan peralatan uang hantaran dan membantu nya dalam pernikahan setidaknya nominal Rp 45.000.000, rincian nya sebagai berikut:

1. uang hantaran tunangan Rp 15.000.000
2. uang isi kamar Rp 10.000.000
3. membantu pernikahan Rp 10.000.000
4. biaya tak terduga Rp 10.000.000

Terus siap nikah mulai lah saya menjalankan kewajiban saya sebagai suami terhadap istri saya, terurai dengan pernyataan dibawah ini jalan hidup saya dengan istri:

- Saya bekerja dengan abang ipar di Dinas PU Provinsi Riau pada tahun 2017. Dengan gaji minimal 4 juta diluar uang makan. Pada saat ini keseluruhan gaji saya berikan kepada

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



istri, dikarenakan untuk kebutuhan pribadi saya hanya menggunakan uang makan.

- Saya kerja membuat usaha sendiri yaitu kandang ayam yang dimodalkan dari pinjaman BRI Taluk 2 an TUKIMUN (Orang tua saya) dari Pinjaman ini saya dan orang tua saya bersepakat mengansur dari hasil usaha kandang ayam. Pembuatan kandang ayam ini berdasarkan keinginan saya dan istri agar tidak jauh dari istri dan anak. Selain itu saya juga mendapatkan hasil dari pembuatan blower kandang dan mengisi alat-alat kandang dan juga upah dari mencari kebutuhan kandang orang lain.

nominal dari poin 2, saya memperoleh 126 juta, yaitu :

Dari kandang ayam 56 juta

Dari blower 50 juta

Membeli kebutuhan kandang orang lain 20 juta

- Hutang yang timbul dari perjalanan rumah tangga
 - a. Pembuatan kandang dari pinjaman Bank BRI 2 an Tukimun Rp 156.000.000,- AN TUKIMUN
 - b. Pinjaman dari unit benai sebesar Rp 50.000.000,- AN Masjun Manjari putra
 - c. Pinjaman dari BRI unit lubuk jambi sebesar Rp 25.000.000 AN ANDI RIKA PUTRA
 - d. Dari orang tua saya yang mebantu dan menutupi kebutuhan saya apabila tidak ada hasil kurang lebih Rp 40.000.000,-
 - e. Dari pt malindo Rp 25.797.107 AN TESSA ELVIANDA SARI

Dari hutang dan hasil kami berdua, kami mendapatkan kandang dan mobil Toyota Yaris 2007. Dan rumah tangga kami berlangsung dengan uraian diatas yang merupakan sebagian besar yang dicantumkan.



Dari uraian diatas , dimanakah letak saya tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan lahir istri.

Pada permasalahan batin

Untuk permasalahan ini saya sudah mempunyai anak sebetulnya saya yang sering tidak di penuhi kebutuhan batin sama istri dengan alasan dia capek kerja.

5. Saya tidak pernah melakukan ini, dikarenakan saya tidak ada masalah sama istri. Jika orang tua istri saya merasa omongan saya kasar saya meminta maaf. Tapi apa hak orang tua istri saya untuk ikut campur pada urusan rumah tangga kami, sedangkan kami baik baik saja.
6. Dari poin ini sudah jelas pihak ke-3 ikut campur, dikarenakan puncak masalah ini terjadi di Lubuk Jambi, dan memang pada Juli 2020 saya pergi dari rumah karena saya sudah merasa tidak tahan lagi dengan perbuatan mertua kepada saya. Saya tidak berkomunikasi dan tidak menjalankan kewajiban karena situasi yang tidak pernah membaik dan dari pihak mereka tidak ada itikad baik dari istri saya dan dia selalu merasa benar atas ajaran orang tua nya.
7. Saya sebagai pihak suami tidak pernah menerima permintaan damai, saya sudah mengajak istri saya untuk berjumpa berdua tetapi istri saya tidak mau. Istri saya hanya mau apabila orang tuanya ikut campur.
8. Pasti ada untuk rujuk dan hidup rukun, dengan syarat jangan tinggal dengan orang tuanya lagi. Saya bertanggung jawab terhadap istri saya, tetapi tidak untuk orang tuanya. Sesuai dengan ajaran agama bahwa istri harus ikut pada perintah suami dan jurang kehancuran rumah tangga saya adalah orang tuanya. makanya saya harus ambil keputusan seperti ini.
9. Tidak bisa sama ibunya dikarenakan ibunya bekerja full sehari, setidaknya rumah tangga kami hancur sebab orang tuanya. Tidak mungkin anak saya diasuh oleh mereka, dan anak tanggung jawab dunia dan akhirat. Seandainya dalam perkara ini berakhir dengan memilih hak asuh anak. Lebih baik anak saya Bersama saya, dikarenakan saya tidak terikat kerja (wiraswasta).

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



10. Mohon rincian penggunaan.

Kalua pendapat saya anak itu tanggung jawab bukan nominal yang diminta, Dari poin ini berkaitan dengan poin 9, Jelas sekali mereka (orang tua istri) mengasuh anak kami karena mengharapkan imbalan dikarenakan mereka tidak ada bekerja. menggantungkan hidup sama istri saya.

Dari jawaban saya diatas saya harapkan yang mulia hakim mempertimbangkan dari masalah rumah tangga kami ini jalan yang paling terbaik karena pada dasarnya permasalahan yang datang dalam rumah tangga kami adalah adanya campur tangan mertua saya dan apabila istri saya tetap keras untuk bercerai tolong harta bersama diselesaikan terlebih dahulu dan hak asuh anak diharapkan diberikan kepada saya karena pertimbangan anak memerlukan kasih sayang orang tuanya dari hal hak asuh anak ini saya minta pertimbangan yang mulia hakim terhadap jawaban poin gugatan yang 8 dan 9, dengan ini saya harapkan pertimbangan yang mulia terhadap hak asuh anak jatuh terhadap tanggung jawab saya dikarenakan dari jawaban dan alasan yang saya buat dengan sebenar-benarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon pertimbangan dengan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula;
2. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada point 4 dari Jawaban Tergugat;
3. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada point 5 dari Jawaban Tergugat;
4. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada point 6 dari Jawaban Tergugat;
5. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada point 7 dari Jawaban Tergugat;
6. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada point 8 dari Jawabannya. Dalil Tergugat tersebut yang menyatakan bahwa Penggugat bekerja Full sehari. Pernyataan Tergugat tersebut merupakan suatu Pernyataan

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



yang tidak sesuai kenyataan dan mencoba melakukan tipu muslihat serta tidak sesuai dengan isi Pasal 80 ayat (2) Buku 1 Bagian Ketiga Kompilasi Hukum Islam yaitu: "(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Dalam hal ini sebagaimana terurai dalam surat Gugatan Penggugat Tergugat justru melakukan tindakan yang tidak menunjukkan sikap memberikan perlindungan dan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat sebagai istrinya. Sehingga dalil-dalil Tergugat yang menyatakan dan membebankan kesalahan kepada orang tua Penggugat adalah dalil yang mengada-ada. Untuk itu mohon Majelis Hakim untuk Menolak Dalil tersebut;

7. Bahwa pihak penggugat akan mengajukan bukti dan saksi-saksi menurut ketentuan hukum yang berlaku supaya, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sengeta ini dapat mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum yang sempurna, demi terwujudnya keadilan yang seadil-adilnya.
8. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang intinya menyatakan bahwa hak asuh anak agar dalam pengasuhan Tergugat, karena dalam hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan."
9. Bahwa Pasal tersebut menunjukan bahwa adanya kewajiban Penggugat untuk mengasuh anaknya. Selain itu berdasarkan Pasal Pasal 105 poin (a) Kompilasi Hukum "Dalam hal terjadinya perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya." Untuk itu mohon Majjelis Hakim menolak dalil Tergugat tersebut.



10. Bahwa Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan, serta memperoleh pembiayaan hidup dan hak anak lainnya dari kedua orang tuanya meski telah terjadi perceraian, maka Tegugat sebagai ayah kandung anak a quo diberikan hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk, dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak merugikan kepentingan anak dan atas seizin Penggugat selaku ibu kandung Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka Penggugat dalam hal ini, memohon sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan replik rekonvensi sebagai berikut:

1. Dari pernyataan penggugat tidak ada kebenaran yang di buat dalam pernyataan yang di ajukan ke pengadilan negeri teluk Kuantan, dikarekan inti dari masalah kami adalah pihak ke 3 (mertua saya). dengan ini saya mengambil sikap hubungan rumah tangga saya berakhir dengan syarat dan ketentuan yang saya minta antara lain:

Mengenai hak asuh anak di harapkan di kasih kan kepada saya, dengan alasan anak sebagai tanggung jawab saya sepenuhnya

Mengenai hutang piutang yang timbul dalam pernikahan mohon di selesaikan Bersama.

Dengan hutang piutang yang timbul kami dalam berumah tangga mempunyai antara lain:

satu unit mobil Toyota yaris

No Polisi : BM 1767 QD



Nama Pemilik : Jimmi Laksono
Type : Toyota
Model : Yaris 1.5 S Limited Automatic (Ncp 91r-Ah)
Model : Minibus/Mobil Penumpang
Tahun : 2007
Warna : Silver Metalik
Warna Tnkb : Hitam

Mobil ini di peroleh dari tabungan Bersama, pinjaman dari orang tua sebesar Rp.17.000.000 dan dari pinjam bank Bri Sebanyak Rp 50.000.0000 dengan sisa hutang pertanggal ini Rp 46.180.344

Dengan hal yang timbul ini harus di selesaikan berdua

2. Dalam pernikahan ini kami juga memiliki satu unit kandang ayam boiler Dengan pembantuan kandang ini timbul hutang yang di jadikan modal dari pinjaman orang tua saya.

An.alm Tukimun sebanyak :

Rp156.000.000 hutang yang tinggal sekarang 127.400.000 ini di gunakan buat pembangunan kandang ayam boiler dan pembelian tanah

An tessa elvianda sari

Rp 25.797.107 hutang ini timbul di karenakan ketekoran pemeliharaan pada bulan juni 2020 dalam pemeliharaan ini kandang di isi 6000 ekor

An andi rika putra

Rp 25.000.000 hutang ini timbul buat perehapan kandang ayam boiler dan hutang yang tinggal pada saat ini Rp 17.493.073

Dengan rangkaian kepemilikan kandang boiler dan hutang yang timbul saya bertanggung jawab semuanya dengan syarat jangan mengganggu gugat kandang ini dan nama kepemilikan surat harus di gantikan ke nama orang tua saya.dalam hal ini kepemilikan mutlak punya dia karena uang yang di buat modal dari orang tua saya.

Dengan pernyataan ini saya berharap keputusan yang mulia hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adinya.

Premair

1. Mengabulkan semua jawaban gugatan saya

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



2. Menetapkan hak asuh anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT kepada saya
3. Membebaskan biaya perkara kepada pengugat

Bahwa atas duplik dan replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang intinya menyatakan bahwa hak asuh anak agar dalam pengasuhan Tergugat, karena dalam hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan."
2. Bahwa Pasal tersebut menunjukkan bahwa adanya kewajiban Penggugat untuk mengasuh anaknya. Selain itu berdasarkan Pasal 105 poin (a) Kompilasi Hukum "Dalam hal terjadinya perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya." Untuk itu mohon Majelis Hakim menolak dalil Tergugat tersebut.
3. Bahwa Pasal 14 ayat (2) UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan, serta memperoleh pembiayaan hidup dan hak anak lainnya dari kedua orang tuanya meski telah terjadi perceraian, maka Tergugat sebagai ayah kandung anak a quo diberikan hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk, dan mengajak jalan-jalan



sepanjang tidak merugikan kepentingan anak dan atas seizin Penggugat selaku ibu kandung

4. Bahwa tergugat Rekonpensi menolak dalil Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa mobil Toyota yaris diperoleh dari tabungan bersama Pinjaman Bank BRI sebanyak Rp.50.000.000 dan dari pinjaman orang tua sebesar Rp.17.000.000. bahwa Mobil Toyota Yaris BM 1767 QD Tergugat Beli secara Cash Sebesar Rp.95.000.000 bukan Rp.67.000.000 sebagai dalil Penggugat Rekonpensi untuk itu Dalil Penggugat Rekonpensi sudah sepatutnya untuk ditolak.
5. Bahwa mengenai Pinjaman dari BRI unit Lubuk Jambi A/n Andi Rika Putra sampai saat ini Tergugat Rekonpensi yang membayar cicilan bulanan tanpa melibatkan Penggugat Rekonpensi
6. Bahwa dalam menentukan apakah suatu utang dapat dikategorikan sebagai utang bersama suami istri setidaknya-tidaknya memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - Perjanjian utang-piutang tersebut diadakan selama dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam keadaan pisah ranjang atau pisah rumah;
 - Adanya perjanjian tersebut telah memperoleh persetujuan dari pasangan. Namun apabila dilakukan tanpa persetujuan harus dibuktikan pada saat perjanjian tersebut disepakati dalam keadaan sulit untuk memperoleh persetujuan
 - Uang yang diperoleh dari perjanjian tersebut dipergunakan untuk kepentingan keluarga
7. Bahwa untuk Pembuatan Kandang sebagaimana dalil Penggugat Rekonpensi tidak ada persetujuan dari Tergugat Rekonpensi selain itu Tergugat Rekonpensi mulai dari awal Pernikahan Tidak Pernah menikmati hasil dari kandang tersebut malahan Gaji dari Tergugat Rekonpensi lah yang terpakai dalam merehab kandang tersebut, selain itu Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya tidak mendalilkan secara lengkap kandang seperti apa, dimana letaknya, perincian pembuatan kandang dalil tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*).

8. Bahwa disamping itu gugatan tersebut menyangkut dengan yang berhutang dan penjamin, maka sesuai pasal 118 (2) HIR. bukan wewenang Pengadilan Agama, maka gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai hutang kepada Oranglain patut untuk ditolak
9. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi yang menyatakan kepemilikan mutlak milik Tergugat Rekonpensi adalah akal-akalan dan tipudaya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta tidak dapat dipertanggungjawabkan seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Tessa Elvianda Sari NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 Juli 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 17 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT No.1409-LT-24062019-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 24 Juni 2019, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



tanda bukti P.3 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI PENGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 17 September 2016 di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat bersatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Lubuk Jambi lalu pindah ke rumah kontrakan di Desa Sungai Sirih dan terakhir pindah ke Desa Lubuk Jambi sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahui pengaduan dari Penggugat karena Penggugat sering menangis setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya karena masalah nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dimana nafkah baru diberikan kalau diminta Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya Tergugat suka berbohong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya;

- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa memelihara anak Penggugat dan Tergugat setelah mereka berpisah adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang berperilaku baik dan dapat memelihara dengan kasih sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan BRI dan Penggugat sanggup membiayai anaknya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui hutang bersama Penggugat dan Tergugat di bank BRI untuk kandang dan mobil Toyota Yaris 2007 warna Silver dan modal saksi Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta) dengan menjual emas milik saksi dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kandang dan mobil Toyota Yaris didalamnya ada modal dari saksi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat kediaman di Dusun 2 RT.004 RW.002 Desa Sangau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 17 September 2016 di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat bersatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi di Desa Lubuk Jambi lalu pindah ke rumah kontrakan di Desa Sungai Sirih dan terakhir pindah ke Desa Lubuk Jambi sampai pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar juga saksi mengetahui dari pengaduan dari Penggugat tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dimana nafkah baru diberikan kalau diminta Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya Tergugat suka berbohong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa memelihara anak Penggugat dan Tergugat setelah mereka berpisah adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang berperilaku baik dan dapat memelihara dengan kasih sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan BRI dan Penggugat sanggup membiayai anaknya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui hutang bersama Penggugat dan Tergugat di bank BRI untuk kandang dan mobil Toyota Yaris 2007

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



warna Silver dan modal saksi Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta) dengan menjual emas milik saksi dan Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui kandang dan mobil Toyota Yaris didalamnya ada modal dari saksi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan serta tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi rincian Hutang Toyota Yaris 2007 Tipe S Limited BM XXXX QD **An. XXXXXXXXXXXX** pada BRI Unit Benai senilai Rp46.180.334,00, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi rincian Hutang Kandang Ayam Boiler **atas nama AYAH KANDUNG TERGUGAT** pada BRI Unit Teluk Kuantan I sejumlah Rp117.000.000,00, **atas nama TERGUGAT** pada BRI Unit Lubuk Jambi sebanyak Rp.17.493.073,00, **atas nama PENGGUGAT** PT. Malindo Feed sebanyak Rp.25.797.107,00, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI TERGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 17 September

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



2016;

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat bersatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Jambi lalu pindah ke rumah kontrakan di Desa Sungai Sirih dan terakhir pindah ke Desa Lubuk Jambi sampai pisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahui pengaduan dari Tergugat tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar disebabkan Tergugat bermasalah dengan mertuanya karena tekanan dari orang tua Penggugat dalam masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan Tergugat kembali ke rumah saksi di Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa yang memelihara anak Penggugat dan Tergugat setelah mereka berpisah adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ini baik dan dapat memelihara dengan kasih sayang terhadap anak tersebut dan sampai sekarang anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan BRI dan Penggugat sanggup membiayai anaknya;

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Toyota Yaris yang di beli sejak 1,5 tahun yang lalu yang dibeli sebesar Rp.95.000.000,00,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang berasal dari pinjaman di Bank an. Adik Tergugat (Masjun) sebesar Rp.50.000.000,00,-, Tergugat ada menjual emas milik Tergugat sebesar Rp8,000,000,00,- (delapan juta rupiah), pinjaman uang dari ayah Tergugat sebesar Rp5,000,000,00,- (lima juta) dan pinjaman uang dari Ayah Penggugat sebesar Rp12,000,000,00,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat yang didapat setelah 1 tahun menikah;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan konsultan BPN Rohul, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 17 September 2016;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat bersatus jejaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Jambi lalu pindah ke rumah kontrakan di Desa Sungai Sirih dan terakhir pindah ke Desa Lubuk Jambi sampai pisah;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2020 mulai terjadi

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



perselisihan dan pertengkar;;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahui pengaduan dari Tergugat tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar disebabkan tekanan dari orang tua Penggugat dalam masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa yang memelihara anak Penggugat dan Tergugat setelah mereka berpisah adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ini baik dan dapat memelihara dengan kasih sayang terhadap anak tersebut dan sampai sekarang anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan BRI dan Penggugat sanggup membiayai anaknya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui hutang bersama Penggugat dan Tergugat di bank BRI atas nama saksi sebesar Rp50.000,000,00,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan surat tanah kandang milik orang tua Tergugat karena pada waktu itu saksi masih berstatus mahasiswa;
- Bahwa saksi mengetahui kandang dan mobil Toyota Yaris adalah harta bersama Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui modal pembuatan kandang tersebut sebesar Rp150,000,000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang didapat dari uang pensiunan orang tua Tergugat dan kandang tersebut dibuat atas nama Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dengan

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis, Penggugat melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Setahu saksi Tergugat yang minta dibuatkan kandang karena pada waktu itu Tergugat hanya bekerja sebagai Sales Honda dan pembuatan kandang tersebut 6 bulan setelah mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui kandang ayam memang pernah mengalami kerugian dan orang tua Tergugat yang menutupi kerugian kandang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui modal pembuatan kandang tersebut sebesar Rp150,000,000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang didapat dari uang pensiunan orang tua Tergugat dan dibuat pada tahun 2018 dengan ukuran kandang 20 x 8 M dan biaya pembuatan kandang sebesar Rp95,000,000,00,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan dihitung dengan bunganya;

Bahwa setelah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi dan membenarkan serta tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa pada tanggal 5 April 2021 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat dalam gugatan rekonsvansi berupa :

1. Kandang Ayam Boiler yang berukuran 8x20 M yang terletak di Desa Parit Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dan sekarang di kuasai Tergugat;
2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris 2007 Tipe S Limited BM 1767 QD yang terletak di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dan sekarang di kuasai Penggugat;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan kesempatan melakukan mediasi sukarela, oleh karenanya Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator Achmad

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutiyono, S.H.I untuk melaksanakan mediasi sukarela tersebut;

Bahwa, pada mediasi sukarela yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2021 tersebut telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 17 September 2016, yang kemudian Pihak Pertama mengajukan gugatan perceraian kepada Pihak Kedua pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan telah terdaftar pada di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik dan dalam jawabannya pihak kedua mengajukan gugatan rekonsvansi terkait harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang diperoleh selama pernikahan.

Pasal 2

Bahwa **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua** mengakui dengan benar bahwa harta bersama/gono-gini yang menjadi obyek sengketa dalam perkara gugatan rekonsvansi harta bersama perkara Nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah yang berukuran 32X15 M dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah Kandang Ayam Boiler yang berukuran 8X20 M yang terletak di Desa Parit Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dan hutang yang bersangkutan dengan obyek tersebut;

Obyek tersebut dalam penguasaan pihak kedua.

2. 1 (satu) unit Mobil model Minibus, merk/type Toyota Yaris tahun pembuatan 2007, warna Silver Metalik, nomor Polisi BM 1767 QD dan hutang yang bersangkutan dengan obyek tersebut;

Obyek tersebut dalam penguasaan Pihak Pertama.

Pasal 3

Bahwa **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua telah** sepakat dan setuju untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa harta bersama secara musyawarah dan kekeluargaan dengan pembagian harta bersama sebagai berikut:

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Harta Bersama Untuk Pihak Pertama:

Sebidang tanah yang berukuran 15X32 M dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah kandang ayam boiler yang berukuran 8X20 M yang terletak di Desa Parit Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi beserta hutang yang bersangkutan dengan obyek tersebut;

B. Harta Bersama Untuk Pihak Kedua:

1 (satu) unit Mobil model Minibus, merk/type Toyota Yaris tahun pembuatan 2007, warna Silver Metalik, Nomor Polisi BM 1767 QD atas nama Jimmi Laksono dan hutang yang bersangkutan dengan obyek tersebut;

Pasal 4

Bahwa dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini maka seluruh harta-harta yang ditentukan dalam Pasal 3 telah beralih dan berpindah menjadi hak milik/kepunyaan masing-masing pihak, Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak berhak lagi dalam bentuk apapun terhadap harta yang telah menjadi hak milik/kepunyaan masing-masing pihak tersebut.

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan saling menyetujui bersedia menyerahkan baik fisik dan atau surat tanda kepemilikan dan surat-surat lain terkait objek yang telah disepakati untuk dibagi sesuai sebagaimana yang telah disepakati, serta memberikan akses (tidak menghalang-halangi) penguasaan atas objek terbagi sebagaimana yang telah disepakati.

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan dengan sesungguhnya tunduk dan taat serta mematuhi isi kesepakatan perdamaian ini. Selanjutnya setelah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju tidak akan mengajukan keberatan dan atau tuntutan apapun di kemudian hari.

Pasal 7

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing akan bertanggungjawab terhadap harta bersama sebagaimana yang telah disepakati, bilamana terjadi sengketa atas objek-objek harta tersebut di kemudian hari.

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



Pasal 8

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan ini tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Pasal 9

Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Pertama.

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam gugatan, replik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini ;
2. Bahwa maksud permohonan Penggugat dalam perkara ini adalah perkara gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut:
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain : Tergugat bermain judi online; Tergugat orangnya egois dan keras kepala, selalu ingin menang sendiri; Tergugat orangnya tidak jujur terhadap Tergugat; Tergugat Kurang memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan bathin kebutuhan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berkata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat setiap terjadi perselisihan atau pertengkaran;

4. Bahwa puncaknya dikarenakan oleh pertengkaran yang terus menerus, pada awal Tahun Juli 2020, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan Tergugat kembali ke kediaman orang tua Tergugat di Sentajo Raya sehingga penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku tergugat, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri
5. Bahwa dalam hal ini Penggugat memandang sudah tidak ada kecocokan dirinya dengan Tergugat dalam berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116b Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Untuk itulah Penggugat Tetap pada pendiriannya sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat.
6. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat , bermatriai cukup, sesuai aslinya
 - Buku Nikah antara Penggugat dan Tergugat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 17 September 2016, bermatriai cukup, sesuai aslinya
 - Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bermatriai cukup, sesuai aslinya
7. Bahwa untuk membuktikan dalil dalil Penggugat Pihak Penggugat telah membawa 2 (dua) orang saksi antara lain orang tua Kandung dari Penggugat, yang menguatkan tentang dalil dalil gugatan Penggugat
8. Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam gugatan , Jawaban serta pembuktian dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat Andi Rika Putra Bin Tukimun, kepada Penggugat PENGUGAT;
- Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Teluk Kuantan pada tanggal 11 Januari 2019 yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dipelihara oleh Penggugat sampai mumayyiz
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulan sampai mumayyiz melalui Penggugat sebagai ibunya;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara lisan dipersidangan menyatakan bahwa diluar persidangan telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat dalam hal gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, sehingga Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 dan 4 dalam gugatannya, selanjutnya Penggugat mohon putusan.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi kesepakatan diluar persidangan mengenai hak asuh dan nafkah anak dan selainnya tetap pada dalil-dalil jawabannya , selanjutnya Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Sangau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara relatif, Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan mediator Niva Resna, S.Ag tanggal 7 Januari

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan penggugat dan membantah sebagian lainnya sebagaimana duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Kartu Tanda penduduk atas nama Tessa Elvianda Sari NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 Juli 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Kuantan Singingi, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan kewenangan relatif, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 17 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT No.1409-LT-24062019-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 24 Juni 2019, merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT pada tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua adalah ayah kandung Penggugat,

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat berkaitan dengan gugatan rekonsensi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yakni ibu kandung Tergugat dan adik kandung Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal yang diketahui dan dialami sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian saksi-saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



September 2016 di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 sering terjadi pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadharatan tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menilai manfaat dan madharatnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan madharatnya sudah nampak yaitu Penggugat sebagai istri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemaslahatan kedua belah pihak, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



لا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَار

Artinya: tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain (Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 61).

دراً المفاسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya (Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62).

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat perceraian, juga menggugat hak asuh anak/*hadhanah* dan nafkah pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan telah terjadi kesepakatan damai diluar persidangan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal gugatan hak asuh anak/*hadhanah* dan gugatan nafkah pemeliharaan anak sehingga Penggugat mencabut petitum

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai gugatan hak asuh anak/*hadhanah* dan gugatan nafkah pemeliharaan anak tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang disebut Penggugat dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang disebut Tergugat dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa suatu gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formal pengajuan gugatan balik, salah satunya adalah memiliki keterkaitan erat dengan pokok perkara dalam konvensi.

Menimbang, bahwa maksud utama dibolehkannya gugatan rekonvensi untuk diperiksa dan diadili secara bersama-sama dengan gugatan asal (gugat konvensi) adalah untuk menyelesaikan sengketa yang saling berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, juga untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan apabila gugatan rekonvensi tersebut diajukan dalam bentuk gugatan tersendiri. Oleh karena itu, pengertian frasa “keterkaitan erat” tersebut di atas harus dimaknai bahwa substansi materil gugat konvensi dan rekonvensi merupakan satu rangkaian hukum yang antara satu dan lainnya saling mempengaruhi dan saling menopang penyelesaiannya secara utuh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 Rb.g. jo. Pasal 245 Rv., maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini.

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi adalah berupa gugatan harta bersama dan hak asuh anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 April 2021 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memohon untuk melakukan mediasi sukarela oleh karenanya Majelis Hakim menunjuk mediator Achmad Sutiyono, S.H.I untuk melaksanakan mediasi sukarela tersebut;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 14 April 2021 yang isi selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terjadi kesepakatan mengenai hal-hal akibat perceraian, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang (sah) adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat surat kesepakatan tersebut harus dipandang sebagai Undang-Undang yang mengikat kepada kedua belah pihak yang membuatnya, yakni kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka untuk dapatnya kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana mestinya, maka kedua belah pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi surat kesepakatan bersama tersebut dengan diktum sebagaimana berbunyi dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tentang gugatan harta bersama, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang hak asuh seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 11 Januari 2019, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi di persidangan menyatakan telah terjadi kesepakatan damai diluar persidangan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal gugatan hak asuh anak/*hadhanah* maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);

Dalam Rekonvensi

Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati tanggal 14 April 2021;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kamariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sutiyono, S.H.I

H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Resa Wilianti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Kamariah, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp50.000,00
3. PNPB Surat Kuasa : Rp10.000,00

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	:	Rp450.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp580.000,00
---------------	---	--------------

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Tik